

PERSETUJUAN BERSAMA – PENGARUSUTAMAAN GENDER
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 12 : 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pengarusutamaan gender di Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengarusutamaan Gender sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengarusutamaan Gender ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengarusutamaan Gender ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 April 2022.